



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadilip perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai Penggugat;

sebagai Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi dan memeriksa bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Ed., tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 148/06/IX/2009, tertanggal 03 November 2009;

Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Pulau Ende tinggal di rumah dinas di Kecamatan Pulau Ende selama sekitar satu tahun, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]. Kemudian setelah masa dinas Penggugat selesai di Pulau Ende, Penggugat tinggal untuk sementara waktu di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rukun Lima, Kabupaten Ende, sementara Tergugat tidak tinggal menetap bersama Penggugat. Sekitar tiga bulan sekali Tergugat mengunjungi Penggugat sementara di waktu lain Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED], dan hal ini berlangsung sejak tahun 2010 sampai dengan 2011;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Ba'dha Dukhul) akan tetapi Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Penggugat yang bekerja sebagai PNS yang bertugas di Kecamatan Pulau Ende tinggal di rumah dinas di Kecamatan Pulau Ende, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]. Pada bulan September 2010, atas permintaan Tergugat, Penggugat kembali berpindah tugas di Ende. Tergugat bersama dengan Penggugat lalu membangun rumah sendiri di [REDACTED], Kabupaten Ende. Sambil menunggu pembanguaan rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal untuk sementara waktu di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kabupaten Ende, sementara Tergugat tidak tinggal menetap bersama Penggugat. Sekitar tiga bulan sekali Tergugat mengunjungi Penggugat sementara di waktu lain Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED], Kabupaten Nagakeo,
- Bahwa disaat rumah Penggugat dan Tergugat tersebut selesai dibangun, Tergugat tak kunjung mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dirumah tersebut dengan alasan Penggugat tidak berhak atas rumah tersebut;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kecewa atas perlakuan Tergugat tersebut, sebab Penggugat juga ikut mengeluarkan dana untuk pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa sejak awal tahun 2012, Tergugat mulai jarang menghubungi ataupun mengunjungi Penggugat. Dan pada awal bulan Juni 2012, Tergugat benar-benar pergi meninggalkan Penggugat, nomor telfon Tergugat juga tidak bisa dihubungi lagi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami. Penggugat juga merasa telah ditelantarkan oleh Tergugat, sebab sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2012, tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak pernah lagi menghubungi ataupun mengunjungi Penggugat. Selama pernikahan Tergugat juga hampir tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa hingga kini, terhitung sejak bulan Juni 2012, kurang lebih selama sekitar enam tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro kepada Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende sesuai dengan relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 28 Januari 2019 dan 07 Februari 2019 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penggugat telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, yaitu berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ende, Kabupaten Ende Nomor: 008/SMPN 1 ES/I.22/2019 tanggal 12 Januari 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah binti Mahmud Djago, NIK: 5308046512690001, tanggal 06 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 148/06/XI/2009, tanggal 03 November 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Alat bukti Saksi:

Hal.4 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai kakak Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat bertugas di Pulau Ende sendiri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tdk harmonis, karena setahu saksi setelah Penggugat bertugas di Ende, Tergugat tinggal di Nagekeo di rumah orang tua Tergugat tidak kembali ke Ende. Setelah itu Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang kemudian bersepakat membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat di Rukun Lima, tetapi setelah rumah yang dibangun jadi dan selesai Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa cerita dari Penggugat, Tergugat bersikap seperti itu Tergugat mengatakan, Penggugat tidak berhak atas rumah yang dibangun berasama itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa rumah yang dibangun bersama itu sekarang ditempati oleh orang yang saksi tidak kenal;

2. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saudara Penggugat;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah, tetapi setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah membangun rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Rukun Lima;
- Bahwa rumah dibangun di atas tanah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat belum pernah menempati rumah yang telah dibangun, karena Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah yang telah dibangun;
- Bahwa setahu saksi sebab Tergugat tidak mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah yang telah bangun, karena kata Tergugat, Penggugat tidak berhak atas rumah yang telah dibangun itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inperson*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penggugat telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, yaitu berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor: PK.420.1.01/1163/IV/2018, tanggal 24 April 2018. Oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2012, Tergugat mulai jarang menghubungi ataupun mengunjungi Penggugat dan pada awal bulan Juni 2012, Tergugat benar-benar pergi meninggalkan Penggugat, nomor telpon Tergugat juga tidak bisa dihubungi lagi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami. Penggugat juga merasa telah ditelantarkan oleh Tergugat, sebab sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2012, tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak pernah lagi menghubungi ataupun mengunjungi Penggugat. Selama pernikahan Tergugat juga hampir tidak pernah menafkahi Penggugat;

.....
Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga kini, terhitung sejak bulan Juni 2012, kurang lebih selama sekitar enam tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti sah dan bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal.8 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena setelah membangun rumah bersama tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk tinggal di rumah yang telah dibangun, karena Tergugat mengatakan, Penggugat tidak berha atas rumah yang telah dibangun, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Oktober 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan tidak membolehkan Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat di rumah yang telah dibangun bersama;

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: “Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadharatan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk

Hal.10 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Nur Ratuloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nur Ratuloli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 270.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 361.000,00

Hal.12 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2019/PA.Ed.